



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PCAD - 4 LB

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 186. TAHUN 1988

T E N T A N G
PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGA
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE
CAMATAN WILANGAN , KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Peme^rintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Ke^pala Desanya di Wilayah Kecamatan Wilangan , perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud - pada huruf a, Camat Wilangan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimak^sud huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang ber^laku, maka perlu segera mengesahkan dengan Keputus^an Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - po^kok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah^an Desa ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat^an, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti^mur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilih^an, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementa^ra dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor: 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN : **WILANGAN** , KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan **Wilangan** , Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 - 9 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
S e r i : D2 Tanggal 30 September 1988
N o m o r : 57.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
D. Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat Wilangan.
-

KEPADA : BUPATI NGANJUK

TAHUN 1988

NOMOR : 186 TAHUN 1988

TANGGAL : 30 - 9 - 1988

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA,
DALAM WILAYAH , KECAMATAN WILANGAN ,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	N A M A	J A B A T A N		KETERANGAN
		ASAL	PANITIA	
1.	Drs. SUMARLAN	Camat Wilangan	Ketua merangkap	anggota
2.	PELTU S. HARYONO	Dan Ramil Kec. Wilangan	Anggota	
3.	LETDA MUSTAR	Kapolsek. Kec. Wilangan.	Anggota	

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM